



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : SARWONO Als WONGSO Bin RIDWAN

Tempat Lahir : Batang serangan ( Sumut )

Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 18 April 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaa : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl Komobi Dusun Alwadah Kep Taluk Pulau Hulu Kec.  
Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh tani

Pendidikan : SLTP (Tidak tamat)

II. Nama Lengkap : SUSANTO Als SANTO Bin SAMUN

Tempat Lahir : Asam Jawa ( Labuhan Batu )

Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 19 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaa : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kepenghuluan Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang  
Kab.Rokan Hilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh tani

Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sejak Tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 1 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum KARLI, SH & HAZIZI SUWANDI, S.H Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "KARLI, SH & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SARWONO Alias WONGSO Bin RIDWAN dan terdakwa II SUSANTO Alias SANTO Bin SAMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARWONO Alias WONGSO Bin RIDWAN dan terdakwa II SUSANTO Alias SANTO Bin SAMUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka :MH8BE4D446030108 dan No Mesin 2450011D446030.

### **Dikembalikan kepada terdakwa ISARWONO Als WONGSO Bin RIDWAN**

- 1 ( satu ) buah keranjang along-along terbuat dari kayu dan dibawahnya diberi pengikat yang terbuat dari karet ban ;
- 7 ( tujuh ) tandanbuah kelapa sawit segar.

### **Dikembalikan melalui saksi RUBIANTO Als PAKDE Bin WONGSO SUMITO;**

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN RHI halaman 2 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-24/N.4.19/Epp.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama-sama dengan terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan SDR SUPRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama dengan terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN bekerja di kebun sawit milik saksi Zakir Als Atak selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan gaji yang diterima oleh para terdakwa yaitu 30 kg beras, 1 (satu) kotak mie instan/perbulannya, serta diperoleh juga gaji-gaji lain berupa premi panen buah sawit yaitu Rp. 125/kg, gaji pemupukan sebesar Rp. 10.000,-/karung/orang serta membersihkan lahan sebesar Rp. 300,00/hanya.

Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 10 November 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 November 2017, terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan sdr. Supri (DPO) disuruh oleh mandor kebun milik saksi Zakir Als Atak yaitu saksi Arman untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Desa Pematang Sikek seluas 30 ha lalu pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tepatnya pada tanggal 11 November 2017 sebagian buah sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN dan sdr.Supri (DPO) disimpan/diasingkan kemudian dilangsir oleh sdr Supri (DPO) lalu disimpan di semak-semak yang berada di areal kebun milik saksi Zakir als Atak tersebut. Selanjutnya setelah tanggal 11

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 3 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 buah sawit yang di areal TPH yang merupakan hasil panen para terdakwa dan sdr Supri diangkut dan dibawa dengan menggunakan truck ke daerah Bagan batu lalu pada tanggal 12 November 2017 terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN langsung menghubungi sdr Nando (DPO) selaku agen sawit untuk membeli buah sawit yang telah para terdakwa dan sdr Supri sembunyikan tersebut kemudian buah sawit tersebut langsung dilangsir oleh sdr Supri sedangkan para terdakwa bertugas menurunkan buah sawit tersebut dari dalam keranjang lalu menaikkan ke atas mobil sdr Nando lalu tiba-tiba datang saksi Yudi Syahputra Als Yudi dan langsung mengambil kunci kontak mobil milik sdr Nando kemudian saksi Yudi Syahputra pergi menghubungi saksi Rubianto selaku Humas kebun kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi Yudi Syahputra langsung menghubungi pihak Polsek Rimba Melintang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Sarwono als Wongso Bin Ridwan bersama terdakwa Susanto Als Santo Bin Samun dan sdr Supri (DPO) menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Zakir Als Atak sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama-sama dengan terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan SDR SUPRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Jumat tanggal 10 November 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 November 2017, terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan sdr. Supri (DPO) disuruh oleh mandor kebun milik saksi Zakir Als Atak yaitu saksi Arman untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Desa Pematang Sikek seluas 30 ha lalu pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tepatnya pada tanggal 11 November 2017 sebagian buah sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa dan sdr.Supri (DPO) disimpan/diasingkan kemudian dilangsir oleh sdr Supri (DPO) lalu

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 4 dari 21 halaman.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di semak-semak yang berada di areal kebun milik saksi Zakir als Atak tersebut. Selanjutnya setelah tanggal 11 November 2017 buah sawit yang di areal TPh yang merupakan hasil panen para terdakwa dan sdr Supri diangkut dengan menggunakan truck ke daerah Bagan batu kemudian pada tanggal 12 November 2017 terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN langsung menghubungi sdr Nando (DPO) selaku agen sawit untuk membeli buah sawit yang telah para terdakwa dan sdr Supri sembunyikan tersebut lalu buah sawit tersebut dilangsir oleh sdr Supri sedangkan para terdakwa bertugas menurunkan buah sawit tersebut dari dalam keranjang lalu menaikkan ke atas mobil sdr Nando lalu tiba-tiba datang saksi Yudi Syahputra Als Yudi dan langsung mengambil kunci kontak mobil milik sdr Nando kemudian saksi Yudi Syahputra pergi menghubungi saksi Rubianto selaku Humas kebun kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi Yudi Syahputra langsung menghubungi pihak Polsek Rimba Melintang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Sarwono als Wongso Bin Ridwan bersama terdakwa Susanto Als Santo Bin Samun dan sdr Supri menggelapkan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Zakir Als Atak sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama-sama dengan terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan SDR SUPRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuksampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada Jumat tanggal 10 November 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 November 2017, terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan sdr. Supri (DPO) disuruh oleh mandor kebun milik saksi Zakir Als Atak yaitu saksi Arman untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Desa Pematang Sikek seluas 30 ha lalu pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tepatnya pada tanggal 11

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 5 dari 21 halaman.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sebagian buah sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa dan sdr. Supri (DPO) disimpan/diasingkan kemudian dilangsir oleh sdr Supri (DPO) lalu disimpan di semak-semak yang berada di areal kebun milik saksi Zakir als Atak tersebut. Selanjutnya setelah tanggal 11 November 2017 buah sawit yang di areal TPH yang merupakan hasil panen para terdakwa dan sdr Supri diangkut dengan menggunakan truck ke daerah Bagan batu kemudian pada tanggal 12 November 2017 terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN langsung menghubungi sdr Nando (DPO) selaku agen sawit untuk membeli buah sawit yang telah para terdakwa dan sdr Supri sembunyikan tersebut lalu buah sawit tersebut dilangsir oleh sdr Supri sedangkan para terdakwa bertugas menurunkan buah sawit tersebut dari dalam keranjang lalu menaikkan ke atas mobil sdr Nando lalu tiba-tiba datang saksi Yudi Syahputra Als Yudi dan langsung mengambil kunci kontak mobil milik sdr Nando kemudian saksi Yudi Syahputra pergi menghubungi saksi Rubianto selaku Humas kebun kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi Yudi Syahputra langsung menghubungi pihak Polsek Rimba Melintang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa Sarwono als Wongso Bin Ridwan bersama terdakwa Susanto Als Santo Bin Samun dan sdr Supri mengambil/menyembunyikan buah sawit tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Zakir Als Atak sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. **Saksi ARMAN Bin ZARNI**, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmard dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapitidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 vnb bertempat & Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Mebnitang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengaan sekarang saksi dipekerjakan oleh Saksi Rubianto sebagai mandor di kebun kelapa sawit milik saksi Zakir Als Atak;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 6 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut adalah terdakwa. I. Sarwono Als Wongso, Terdakwa II. Susanto Als Santo dan Sdr. Supra (DPO), serta 1 (Satu) orang lagi sebagai tukang lansir namun tidak saksi ketahui namanya ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Susanto Als Sarwono Als Wongso yaitu sebagai adik para saksi, sedangkan Santo saksi mengenalnya sebagai pekerja pada kebun sawit saksi Zakir Als Atak namun saksi tidak ada hubungan keluarga. Sarwono als Wongso bare bekerja sekitar 3 Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bulan sedangkan terdakwa Susanto ALs Santo telah bekerja lebih kurang sekitar sate tahun setengah (pertengahan tahun 2016) di kebun sawit saksi Zakir Als Atak sebagai peng.aatau pemberhan dlokas, kebun sawit, melakukan pemupukan,mebkulran pekerjaan pemanenan sawit dan memuat sawit;
- Bahwa para terdakwa menjadi karyawan pada kebun sawit milik saksi Zakir Als Atak yaitu sudah kurang lebih 15 tahun dan gaji yang diterima oleh karyawan dalam bekerja tersebut adalah 30 kg beras/bulan dari 1 kotak mie instan/bulan, lalu gaji-gaji yang lain jugs dapat diperoleh peker a dari premi panen buah sawit yaitu Rp. 125/Kg, gaji pemupukan sebesar Rp. 10.000/karung/rang mengimas/membersihkan lahan senilai Rp. 300.000/ha dan saksilah yang melakukan pembayaran upah tersebut sesuai dengan nilaipekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa telah terjadi tindak. pidana penggelapan dalam jabatan atau pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut yaitu pads tanggal 12 Nopember 2017 setelah terdakwa Sarwono Als Wongso dan tersangka Susanto Als Santo ditangkap oleh anggota Polsek Rimba Melintang dan saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada saksi Zakir Als Atak selaku pemilik kebun sawit;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang digelapkan atau dicun didalam lokasi kebun milik saksi ZakirAls Atak pada tanggal. 12 Nopember 2017 tersebut yaitu sebanyak 7 tandan dan belum sempat terjual karena telah diketahui oleh Saksi Yudi Saputra;
- Bahwa para terdakwa mengangkut kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash dan sepeda motor Suzuki Shogun, namun saksi tidak mengetahui berapa plat motor tersebut dan bahwa sampai sekarang dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RUBIANTO Alias PAKDE Bin WONGSO SUMITO**, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 7 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari mmggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan saksi mengetahui kejadian 3 tersebut atass laporan dari pekerja yang saksi suruh yaitu saksi YUDI SAPUTRA bahwa pads tanggal 10 dan 11 Nopember 2017 pada saat putaran panen karyawan yang disuruh untuk melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit diareal kebun milik saksi Zakir Als Atak yang berlokasi di areal 30 hektar yang beralokasi Desa Pematang Sikek Kec. Rimba melintang telah mengambil beberapa atau sebagian tanda buah segar dari basil panen buah kelapa sawit tersebut untuk dijual tanpa adanya sepengetahuan dan pemberitahuan hal tersebut kepada saksi Zakir Als Atak selaku pemilik lahan kebun sawit tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian terhadap tanda buah kelapa sawit segar tersebut adalah terdakwa Sarwono Alias Wongso Bin Ridwan dan Terdakwa II. Susanto Alias Santo;
- Bahwa jabatan Saksi pada kebun kelapa seluas 30 hektar milik saksi Zakir Als Atak tersebut yaitu sebagai humas dan bertanggung jawab untuk mengontrol karyawan yang bekerja pada kebun kelapa sawit tersebut serta saksi mendapat upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 wib saksi Yudi mendapat telephone dari saksi Jasri dan berkata bahwa ada orang yang sedang melansir buah sawit dan dalam lokasi kebun Saksi Zakir Als Atak dan langsung ditumpukan dilokasi kebun sawit Senari, mendapatkan informasi tersebut Saksi Yudi langsung menuju ke Lokasi dan tepat pada jarak 50 meter saat itu saksi Yudi melihat bahwa dilokasi kebun sawit Senari sudah ada mobil Pick Up jenis Grenmex yang sudah terparkir, karena sudah curiga maka Yudi terus melakukan pengintaian kurang lebih selama 10 menit agar mengetahui siapa saja orang yang mengambil buah pada kebun kelapa sawit saksi Zakir Als Atak, tak lama kemudian saksi Yudi melihat Sdr. Supra yang baru datang mengendarai motor dengan membawa buah sawit segar di keranjang sepeda motor dan langsung mendekat mobil pick up, setelah Sdr. Supri dekat dengan Pick up tersebut Sdr. Yudi melihat terdakwa Wongso dan tersangka Susanto langsung menurunkan buah kelapa sawit yang dibawa oleh sdr. Supri dan langsung menaikkannya ke dalam mobil Pick Up, setelah Saksi Yudi melihat kejadian tersebut saksi langsung mendekati mobil Pick Up dan mengambil kunci

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 8 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi

Rubianto Als Pakde;

- Bahwa pemilik mobil Pick Up Yang terparkir tersebut adalah milik Sdr. Nando (DPO) selaku agen sawn yang tinggal di daerah Desa Jumrah Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil dan kelapa sawit yang sudah berada diatas mobil serta yang berada didekat mobil tersebut diperkirakan lebih kurang 30 (tiga puluh) tandan atau seberat kurang lebih satu ton (1000 kg);
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian buah tersebut sebanyak tiga kali;
- Bahwa Para terdakwa menjadi karyawan sawit milik saksi Zakir Als Atak yaitu sudah kurang lebih 15 tahun dan gaji yang diterima oleh karyawan dalam bekerja tersebut adalah 30 kg beras/ bulan dan 1 kotak mie instan/ bulan, lalu gaji-gaji yang lain juga dapat diperoleh pekerja dan premi panen buah sawit yaitu Rp. 125/Kg, gaji pemupukan sebesar Rp. 10.000/karung/orang, mengimbas/membersihkan lahan senilai Rp. 300.000/ha, dan semua pembayaran gaji tersebut diberikan oleh saksi Zakir Als Atak melalui mandor lapangan yaitu Sdr. Arman;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Zakir Als Atak mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi YUDI SYAHPUTRA Alias YUDI Bin SUTIMAN**, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan agustus 2017 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai pemberi informasi/mata-mata untuk memantau pekerja atau karyawan kebun kelapa sawit milik saksi Zakir Als Atak jika ada yang mengambil atau mencuri langsung ddaporkan kepada Saksi Rubianto Als Pakde selaku Humas kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu pada tanggal 10 dan 11 November 2017 ada beberapa karyawan yang mengambil atau menyediakan sebagian sebagian buah yang sudah dipanen dengan maksud akan menjual kembali tanpa membedtahu atau mendapat persetujuan dari pemilik kebun kelapa sawit yaitu salesi Zakir Als Atak;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 9 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut adalah terdakwa I. Sarwono Als Wongso, Terdakwa II. Susanto Als Santo dan Sdr. Supri (DPO), serta 1 (satu) orang lagi sebagai tukang lansir namun tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa bermula pada tanggal 11 Nopember 2017 saat saksi melakukan pengintaian terhadap karyawan yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, saat itu saksi melihat sdr. Supri (DPO) selaku tukang lansir bersama seorang temannya yang saksi tidak mengenal namanya telah melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa Sarwono dan terdakwa Susanto dengan menggunakan sepeda motor warna hitam dan menyimpannya disemak-semak yang masih berada dilahan saksi Zakir Als Atak, kemudian pada pukul 15.00 wib setelah buah sawit telah diangkut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi IRMA WATI**, memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebeanr-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Susanto als Santo dan saksi adalah istri dari terdakwa Susanto Als Santo sedang saksi tidak mengenal terdakwa Sarwono als Wongso;
- Bahwa saksi melaskan mengetahui tidak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal. 12 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Susanto tidak bekerja menetap.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I SARWONO AlsWONGSO Bin RIDWAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tmdak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut pada haro Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 07.30 wib di Perkebunan Kelapa Sawit

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 10 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Sdr Zakir Als Atak yang berada di Desa pematang Singkek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan penggelapan bersama rekannya Terdakwa II. Susanto Als Santo dan Sdr. Supri (DPO) terhadap buah kelapa sawit milik saksi Zakir Als Atak;
  - Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada tanggal 10 Nopember 2017 hingga tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa bersama terdakwa Susanto disuruh oleh mandor kebun saksi Zakir Als Atak yaitu saksi Arman untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang salah saat itu adalah memang Jadwal putaran panen dilokasi Desa pematang Sikek dengan luas lahan 30 hektar, pada saat melakukan panen dikebun saksi Zakir Als Atak pada tanggal 11 Nopember 2017 sebagian buah sawit yang sudah terdakwa panen bersama, terdakwa Susanto dan menyimpannya didalam semak yang masih ada, pada areal kebun sawit saksi Zakir Als Atak tersebut, dan setelah tanggal 11 Nopember 2017 buah yang diarealTph hasil panen tersebut diangkut dengan menggunakan trek ke daerah bagan batu, maka tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa II Susanto Als Santo menghubungi Sdr. Nando selaku agen sawit untuk membeli buah yang para terdakwa sembunyikan, kemudian pada tanggal 12 Nopember 2017 pada pagi harinya kami mulai melansir buah tersebut, dan yang bertugas sebagai tukang lansir adalah Sdr. Supri (DPO) sedangkan terdakwa dan terdakwa II. Susanto bertugas menurun buah sawit dari dalam keranjang buah sawit yang para terdakwa panen dan menaikkannya keatas mobil Sdr. Nando;
  - Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil buah kelapa sawit di kebun saksi Zakir Als Atak yaitu sebanyak kurang lebih 2 (dua) karung yaitu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg dan Terdakwa II Susanto Als Santo telah mengambil sebanyak 7 (tujuh) Tandan dan terhadap buah kelapa sawit tersebut belum dijual karena ketahuan oleh saksi Yudi Saputra;
  - Bahwa terdakwa menerangkan ketika setelah ketahuan oleh saksi Yudi Saputra kemudian terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nando meninggalkan Tkp dengan menghidupkan mobilnya secara paksa karena, kund mobil tersebut telah diambil oleh saksi Yudi Saputra dan setelah Sdr. Nando pergi meninggalkan Tkp, terdakwa dan rekannya pun langsung melakukan pemanenan ke kebun milik saksi Zakir Als Atak yang berada dilokasi sarang elang Desa. Jumrah Kec. Rimba Melintang, dan buah kelapa sawit yang tertinggal sebanyak 7 (tujuh) tandan tersebut para terdakwa sembunyikan didalam semak yang berada didekat kebun karet yang bersempadan dengan kebun sawit milik saksi Zakir Als Atak;
  - Bahwa terdakwa menggunakan sarana untuk mengangkut kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna, hitam tanpa nomor polisi;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 11 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut karena terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk uang belanja makan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dan saksi Rudi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II SUSANTO Als SANTO Bin SAMUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 06.30 wib di Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi Zakir Als Atak yang berada di Desa pematang Singkek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan penggelapan bersama Terdakwa I. Sarwono, Als Wongso, Sdr. Atek (DPO) dan Sdr. Supri. (DPO) terhadap buah kelapa sawit milik saksi. Zakir Als Atak; Bahwa benar terdakwa menerangkan bermula pada tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa II. Bersama istri yang bernama Sdri. Sri Irmawati, anak pertama terdakwa yang bernama, SUPRI (DPO) dan terdakwa I. Wongso sedang duduk didepan barak kebun kelapa sawit saksi Zakir Als Atak, kemudian datang seorang perempuan yang tidak kami kenal dengan mengatakan. "bang disana ada II dipasar pikul sekitar sepuluh tandan atau delapan tandan" kemudian terdakwa II menjawab, " oya bun nanti kami tengok" setelah mendengar hal tersebut terdakwa II langsung berniat ingin menjual kelapa sawit milik saksi Atak tersebut dan terdakwa II langsung menghubungi Sdr. Nando untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, dan pada, hari minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira, pukul 06.00 wib terdakwa menemui terdakwa I. Sarwono, Als Wongso dan mengatakan "lek buah itu macam mana kita jual" dan dijawab oleh terdakwa I. "yaudah terserah kalian" setelah itu terdakwa II. Bersama. Supri. (DPO) pergi menuju tempat buah kelapa sawit tersebut sedangkan. terdakwa I. Suwarno Als Wongso mengangkat berondolan yang berada tidak jauh dan kemudian datang Sdr. Nando (DPO) menggunakan mobil Granmax Pick Up warna hitam, selanjutnya Sdr. Supri (DPO) dan Nando (DPO) menaikkan berondolan kedalam. Pick Up tersebut dan tiba-tiba datang saksi Yudi Saputra yang langsung mencabut kunci kontak mobil Pick Up Sdr. Nando, kemudian. Karma rasa takut Sdr. Nando langsung

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 12 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kembali berondolan yang telah dimuat didalam mobilnya tersebut dan mencoba menghidupkan mobilnya tersebut dengan cars mendorong dan setelah melihat mobil Sdr. Nando tersebut suddah tidak berada ditempat kejadian tersebut maka para. terdakwa berusaha merondok/menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di perkebunan sawit milik warga dan setelah selesai kemudian para terdakwa dan Sdr. Supri (DPO) pulang kebarak dan mengambil peralatan panen dan kemudian berangkat beker a di kebun kelapa sawit milik saksi Zakir Als Atak Kep. Jumrah. Dan pads tanggal 02 Desember 2017 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor rimba melintang sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan buah kelapa sawn milik saksi Zakir Als Atak;

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil buah kelapa sawit di kebun Zakir Als Atak yaitu secara keseluruhan sebanyak kurang lebih sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan buah sawit segar dan 2 (dua) goni buah sawit berondolan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. Nando mengetahui bahwa kelapa sawit yang akan terdakwa jual tersebut merupakan hasil dan tindak pidana penggelapan dan atau pencurian yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana untuk mengangkut kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut karena terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehan-hari dan juga untuk uang belanja makan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izindari saksi Rudi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka :MH8BE4D446030108 dan No Mesin 2450011D446030.
- 1 ( satu ) buah keranjang along-along terbuat dari kayu dan dibawahnya diberi pengikat yang terbuat dari karet ban ;
- 7 ( tujuh ) tandanbuah kelapasawit segar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 13 dari 21 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira jam 06.30 wib di Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi Zakir Als Atak yang berada. di Desa pematang Singkek Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan penggelapan bersama Terdakwa I. Sarwono, Als Wongso, Sdr. Atek (DPO) dan Sdr. Supri. (DPO) terhadap buah kelapa sawit milik saksi. Zakir Als Atak; Bahwa benar terdakwa menerangkan bermula pada tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa II. Bersama istri yang bernama Sdri. Sri Irmawati, anak pertama terdakwa yang bernama, SUPRI (DPO) dan terdakwa I. Wongso sedang duduk didepan barak kebun kelapa sawit saksi Zakir Als Atak, kemudian datang seorang perempuan yang tidak kami kenal dengan mengatakan. "bang disana ada II dipasar pikul sekitar sepuluh tandan atau delapan tandan" kemudian terdakwa II menjawab, " oya bun nanti kami tengok" setelah mendengar hal tersebut terdakwa. II langsung berniat ingin menjual kelapa sawit milik saksi Atak tersebut dan terdakwa II langsung menghubungi Sdr. Nando untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, dan pada, hari minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira, pukul 06.00 wib terdakwa menemui terdakwa I. Sarwano, Als Wongso dan mengatakan "lek buah itu macam mana kita jual" dan dijawab oleh terdakwa I. "yaudah terserah kalian" setelah itu terdakwa II. Bersama. Supri. (DPO) pergi menuju tempat buah kelapa sawit tersebut sedangkan. terdakwa I. Suwarno Als Wongso mengangkat berondolan yang berada tidak jauh dan kemudian datang Sdr. Nando (DPO) menggunakan mobil Granmax Pick Up warna hitam, selanjutnya Sdr. Supri (DPO) dan Nando (DPO) menaikkan berondolan kedalam. Pick Up tersebut dan tiba-tiba datang saksi Yudi Saputra yang langsung mencabut kontak mobil Pick Up Sdr. Nando, kemuchan. Karma rasa takut Sdr. Nando langsung menurunkan kembali berondolan yang telah dimuat didalam mobilnya tersebut dan mencoba menghidupkan mobilnya tersebut dengan cars mendorong dan setelah melihat mobil Sdr. Nando tersebut suddah tidak berada ditempat kejadian tersebut maka para. terdakwa berusaha merondok/menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut di perkebunan sawit milik warga dan setelah selesai kemudian para terdakwa dan Sdr. Supri (DPO) pulang kebarak dan mengambil peralatan panen dan kemudian berangkat bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi Zakir Als Atak Kep. Jumrah. Dan pada tanggal 02 Desember 2017 para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 14 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor rimba melintang sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan buah kelapa sawn milik saksi Zakir Als Atak;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah mengambil buah kelapa sawit di kebun Zakir Als Atak yaitu secara keseluruhan sebanyak kurang lebih sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan buah sawit segar dan 2 (dua) goni buah sawit berondolan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Sdr. Nando mengetahui bahwa kelapa sawit yang akan terdakwa jual tersebut merupakan hasil dan tindak pidana penggelapan dan atau pencurian yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sarana untuk mengangkut kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pencurian tersebut karena terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sangat membutuhkan uang untuk keperluan sehan-hari dan juga untuk uang belanja makan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izindari saksi Rudi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
4. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
5. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang tarut serta. melakukan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur barang siapa ;**

Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama terdakwa I. SARWONO Als WONGSO dan

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 15 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. SUSANTO Als SANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Bahwa Subjek Hukum bernama terdakwa I. SARWONO Als WONGSO dan terdakwa II. SUSANTO Als SANTO baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan terdakwa I.SARWONO Als WONGSO dan terdakwa II. SUSANTO Als SANTO tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa terdakwa I. SARWONO, Als WONGSO dan terdakwa II. SUSANTO Als SANTO adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu"**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, menerangkan bahwa benar terdakwa terdakwa I. SARWONO Als WONGSO dan terdakwa II. SUSANTO Als SANTO dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap kelapa sawit milik SAKSI ZAKIR Als ATAK sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan buah sawit segar dan 2 (dua) goni buah sawit berondolan.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

## **3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan dari saksi - saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri serta adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap kelapa sawit milik saksi ZAKIR Als ATAK.

Dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **4. Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu"**

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 16 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa berawal terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama dengan terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN bekerja di kebun sawit milik saksi Zakir Als Atak selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan gaji yang diterima, oleh para terdakwa yaitu. 30 kg beras, 1 (satu) kotak mie instan/Perbulannya, serta diperoleh juga gaji-gaji lain berupa premi panen buah sawit yaitu Rp. 125/kg, gaji pemupukan sebesar Rp. 10.000./karung/orang serta membersihkan lahan sebesar Rp. 300,00/hanya.

Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 10 November 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 November 2017, terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama terdakwa SUSANTO AIS SANTO BIN SAMUN dan sdr- Supri (DPO) disuruh oleh mandor kebun milik saksi Zakir Als Atak yaitu saksi Arman untuk melakukan pemartertar 9 buah kelapa sawit di Desa Pematang Sikek seluas 30 ha lalu pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tepatnya pada tanggal 11 November 2017 sebagian buah sawit yang telah dipanen oleh para terdakwa SARWONO AIS WONGSO BIN RIDWAN dan sdr. Supri (DPO) disimpan/diasingkan kemudian dilangsir oleh sdr Supri (DPO) lalu disimpan di semak-semak yang berada di areal kebun milik saksi Zakir als Atak tersebut Selanjutnya setelah tanggal 11 November 2017 buah sawit yang di areal TPh yang merupakan hasil panen para terdakwa dan sdr Supri diangkut dan dibawa dengan menggunakan truck ke daerah Bagan batu lalu pada tanggal 12 November 2017 terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN langsung menghubungi sdr Nando (DPO) selaku agen sawit untuk membeli buah sawit yang telah para terdakwa dan sdr Supri sembunyikan tersebut kemudian buah sawit tersebut langsung dilangsir oleh sdr Supri sedangkan para terdakwa bertugas menurunkan buah sawit tersebut dari dalam keranjang lalu menaikkan ke atas mobil sdr Nando lalu tiba-tiba datang saksi Yudi Syahputra Als Yudi dan langsung mengambil kund kontak mobil milik sdr Nando kemudian saksi Yudi Syahputra pergi menghubungi saksi Rubianto selaku Humas kebun kelapa sawit tersebut selanjutnya saksi Yudi Syahputra langsung menghubungi pihak Polsek Rimba Melintang untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **5. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, menerangkan bahwa terdakwa SARWONO ALS WONGSO BIN RIDWAN bersama terdakwa SUSANTO ALS SANTO BIN SAMUN dan sdr. Supri (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 07.30

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 17 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Desa Pematang Sikek Kec. Rimba Melintang Kab.Rokan Hilir secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap buah kelapa sawit milik.saksi. Zakir Als Atak dan tanpa seijinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Zakir Alias Atak;
- Perbuatan para terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.

### Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 18 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I SARWONO Als WONGSO Bin RIDWAN dan terdakwa II SUSANTO Als SANTO Bin SAMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan* " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka :MH8BE4D446030108 dan No Mesin 2450011D446030.

### **Dikembalikan kepada terdakwa ISARWONO Als WONGSO Bin RIDWAN**

- 1 ( satu ) buah keranjang along-along terbuat dari kayu dan dibawahnya diberi pengikat yang terbuat dari karet ban ;
- 7 ( tujuh ) tandanbuah kelapa sawit segar.

### **Dikembalikan melalui saksi RUBIANTO Als PAKDE Bin WONGSO SUMITO;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000, ( seribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 19 dari 21 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **SENIN**, tanggal **16 APRIL 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H, M.H, LI** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H, M.H** dan **RINA YOSE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **SULESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKMAN NULHAKIM, S.H, M.H.**

**RUDI ANANTA WIJAYA, S.H, M.H, LI,**

**RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H.HARMI JAYA, S.H.**

Putusan Pidana Nomor 66/Pid.B/2018/PN Rhl halaman 20 dari 21 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)